

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum

Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu:

ورث – يرث – وراثه

Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya.¹

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.² Sedangkan menurut Amin Husein Nasution, yang dimaksud dengan ilmu faraidh adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.³

Dalam kitab-kitab fiqh, warisan sering disebut dengan istilah *faraidh* (فرائض), mufradnya (فريضة) yang berarti ketentuan. Sedangkan *faraidh* dalam istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), h. 476

² Muslih Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 1

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 50

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tidak dijumpai ayat tertentu maupun hadis nabi yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kewarisan Islam. Untuk itu, dikalangan para ulama yang terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan defenisi mengenai kewarisan, diantaranya adalah Muhammad Ali As-Syubuni yang memberikan defenisi kewarisan Islam sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak.⁵

Sementara itu defenisi diberikan oleh pakar hukum Adat, diantaranya Hilman Hadikusum mendefinisikan kewarisan sebagai “hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya”.⁶

Istilah kewarisan ini di dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat diambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa indonesia. Dengan pengertian bahwa di dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.⁷ Digunakan istilah hukum kewarisan adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan barat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Indonesia.⁸

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan

⁵ Muhammad As-Syubuni, *Al-Mawaris fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 32

⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 7

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”.⁹

Dasar Hukum Kewarisan Islam diantaranya adalah:

1. Al-Qur’an
2. Hadist
3. Ijma’
4. Ijtihad Sahabat.¹⁰

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

1. Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-Nisa’, antara lain dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 175 dan Juga terdapat di beberapa ayat dalam surat lain seperti dalam surat Al-Anfal ayat 75. Berikut Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا¹¹

Kata مفروض dalam ayat 7 surat An-Nisa’ di atas diambil dari kata فرض yang berarti wajib. Kata فرض adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. Sedangkan

⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

¹⁰TM. Hasbi Ash-Siddiqiy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 20

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Banjarsari: Penerbit Abyan, 2014), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Suapaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan laki-laki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa baik harta itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh yang Maha Adil, Allah SWT.¹²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa ada hak bagi laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur Allah SWT. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) mendapat 2/3 harta warisan dan apabila hanya ada satu orang (tidak

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 352

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada anak laki-laki) maka menerima 1/2 harta warisan. Apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya), apabila ada saudara lebih dari seorang maka bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dilaksanakan.¹⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ¹⁵

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah 1/2 harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak maka bagian suami adalah 1/4 harta warisan setelah hutang dan wasiat si pewaris dilaksanakan. Bagian istri 1/4 harta warisan apabila tidak ada anak, dan mendapat 1/8 apabila ada anak. Apabila seorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak tetapi dia

¹⁴ M. Quraisy Shihab, *Op.Cit.*, h. 360-361

¹⁵ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ apabila satu orang, dan mendapat $\frac{1}{3}$ apabila lebih dari satu orang.

2. Hadist

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam adalah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, yaitu:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْتٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ).¹⁶

Artinya: Menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami Wahyat, menceritakan kepada kami Ibn Thowis dari ayahnya (Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “berikan harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat).

Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah ialah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, da $\frac{1}{8}$. Jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan si mayit. Karena mereka

¹⁶Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahihul Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Juz 4, No 6732, h. 237

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pangkal dalam ta'shib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit.

3. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan Ijtihad para sahabat, Imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sarih, antara lain adalah:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah status saudara-saudara yang bewarisi bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran mereka terhibab. Kecuali dalam masalah *kalalah*, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan Imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zait bin Sabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapatkan pusaka secara bersama-sama dengan kakek.
- b. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut undang-undang wasiat Mesir mengistinbatkan dari ijtihad para ulama *mutaqoddimin*, mereka diberikan bagian berdasarkan atas *Wasiat Wajibah*.¹⁷

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22

B. Sebab dan Syarat Mendapatkan Hak Kewarisan

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam syari'ah Islam dan tetap hidup dalam masyarakat ada tiga perkara:¹⁸

1. Hubungan Kekerabatan

Dalam hukum Islam, hubungan kekerabatan yang sebenarnya adalah adanya hubungan nasab yang mengikat para pewaris dengan ahli waris yang disebabkan adanya kelahiran. Kekkerabatan ini dinamakan nasabah hakiki.¹⁹

Hal ini secara tegas dijelaskan Allah SWT. dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ
 الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal: 75).²⁰

¹⁸TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 42

¹⁹*Ibid*, h. 43

²⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami/istri.²¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... ﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...(Q.S. An-Nisa': 12).²²

3. Hubungan karena wala'

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.²³

Oleh karena itu orang yang mempunyai hak wala' memperoleh hak mempusakai harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia,²⁴ dan tidak mempunyai kerabat ataupun suami/istri. Rasulullah menganggap wala' sebagai kerabat yang berdasarkan nasab.

Adapun syarat-syarat seseorang berhak untuk mendapat harta warisan adalah:

1. Al-Muwaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.

²¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 35

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 79

²³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 36

²⁴ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewarisi.

C. Hak Kewarisan Istri yang Dithalaq Raj'i dalam Islam

Dalam kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban masing-masing suami/istri. Hak istri merupakan kewajiban bagi suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Bahkan apabila salah seorang dari suami/istri meninggal dunia, maka suami/istri yang masih hidup mempunyai hak terhadap harta yang ditinggalkan suami atau istri tersebut, hal ini disebut dengan harta warisan.

Akan tetapi ada kalanya biduk rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Bahkan dengan segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga akan tetapi tidak menemukan solusi, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan hubungan suami istri dikarenakan sebab-sebab tertentu, maka dalam Islam ada solusinya yakni, suatu perbuatan yang halal tapi dibencioleh Allah SWT, yaitu Thalaq.

Thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁵ Thalaq dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

²⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Thalaq Raj'i

Thalaq raj'i adalah thalaq yang dijatuhkan oleh seorang suami atas istrinya yang pernah dicampuri secara hakiki dan masih bisa diruju' pada thalaq pertama dan kedua selama masih dalam masa 'iddah.²⁶

Masa 'iddah adalah masa menunggu dan dilarang kawin, setelah seorang perempuan ditinggal mati atau diceraikan suaminya.²⁷ 'Iddah ada beberapa macam, yaitu:

- a. 'Iddah perempuan yang masih berdarah haid, yaitu tiga kali haid
- b. 'Iddah perempuan yang telah berhenti haid atau perempuan yang belum pernah haid karena masih anak-anak, yaitu tiga bulan.
- c. 'Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Lamanya empat bulan sepuluh hari apabila ia tidak hamil.
- d. 'Iddah perempuan yang sedang hamil, yaitu sampai perempuan itu melahirkan anaknya.²⁸

2. Thalaq Ba'in

Thalaq ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Thalaq ba'in sugra adalah thalaq yang tidak boleh diruju' tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 'iddah.
- b. Thalaq ba'in kubra adalah thalaq yang terjadi ketiga kalinya, thalaq ini tidak boleh ruju' dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain

²⁶ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Op.Cit.*, h. 233

²⁷ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. ke-4, h. 318

²⁸ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Op.Cit.*, h. 300

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa 'iddahnya.²⁹

Dalam thalaq raj'i, suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, selama istri tersebut masih dalam masa 'iddah. Karena status istri yang dithalaq raj'i secara syari'at masih berstatus sebagai istri, maka istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa 'iddah.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Al-Baqarah: 228).³⁰

²⁹Ibid, h. 238

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36

Firman Allah SWT dalam ayat lain:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (At-Thalaq: 1).³¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang dithalaq raj'i agar tetap tinggal di rumah suaminya dan nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya. Karena secara syar'i istri yang dithalaq raj'i masih berstatus sebagai istri maka apabila suami meninggal dunia dalam masa 'iddah istri tersebut, maka istri mendapat warisan dari harta suaminya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

³¹Ibid, h. 558

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ظ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ^م
 يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً^ج وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا^ج السُّدُسُ^ج فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ^ج وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...(Q.S. An-Nisa': 12).³²

Ayat di atas adalah dalil atau dasar hukum yang menjelaskan bahwa suami-istri saling mewarisi satu sama lain. Karena istri yang dithalaq raj'i masih berstatus sebagai istri maka istri berhak mendapat warisan dari suaminya. Istri mendapat 1/4 dari harta apabila suami tidak mempunyai anak dan mendapat 1/8 jika suami mempunyai anak.

³² Ibid, h. 79